



PUTUSAN
Nomor 132/Pid.B/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Vira Dwi Kartika Sabella binti Sukarno;
2. Tempat lahir : Jatimulyo;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/12 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT002 RW002, Kelurahan Margakaya, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 132/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 132/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Vira Dwi Kartika Sabela binti Sukarno telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu,"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Vira Dwi Kartika Sabela binti Sukarno berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) helai baju kemeja kotak warna hitam.
 - 2) 1 (satu) buah dompet warna hitam.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 3) 1 (satu) lembar nota pembayaran sebesar Rp. 3.699.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - 4) 1 (satu) lembar rekam medis Anindita Skincare a.n Indah Agustina.
Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Klinik Anindita Skincare Pringsewu melalui Saksi Rantisari binti Pranyoto.
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Vira Dwi Kartika Sabela binti Sukarno pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Klinik Kecantikan Anindita Skincare Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke Klinik Kecantikan Anindita Skincare Pringsewu dengan menggunakan ojek *online*, sesampainya disana sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam Klinik Anindita Skincare Pringsewu dan mendaftar ke bagian resepsionis dengan menggunakan nama dan alamat palsu yaitu "Indah Agustin" beralamatkan di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, setelah mendaftar kemudian Terdakwa pindah keruangan konsultasi lalu berkonsultasi dengan dokter dan Terdakwa mengambil jasa perawatan berupa *Facial* wajah, *botox*, *inject acne* dan IPL Laser, setelah selesai melakukan serangkaian Tindakan perawatan wajah Terdakwa kembali menuju ke meja resepsionis dan menunggu Saksi Yeni membuat nota pembayaran, saat Saksi Yeni sedang menulis nota pembayaran Terdakwa menunggu di meja resepsionis sambil menelfon seseorang, tidak berapa lama kemudian Terdakwa menelfon sambil berjalan kearah luar klinik dan meninggalkan sebuah dompet berwarna hitam kursi depan resepsionis, sambil menulis nota Saksi Yeni memperhatikan Terdakwa sudah tidak terlihat lagi didepan pintu klinik, selanjutnya Saksi Yeni berupaya mencari disekitar klinik namun Terdakwa sudah tidak terlihat lagi, lalu Saksi Yeni kembali masuk ke dalam klinik dan membuka dompet yang ditinggalkan oleh Terdakwa untuk melihat identitas yang ada di dalam dompet, namun ternyata dompet tersebut tidak ada isinya. Atas kejadian tersebut, klinik kecantikan anindita skincare mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.699.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Vira Dwi Kartika Sabela binti Sukarno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rantisari binti Pranyoto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Rantisari merupakan manager pada klinik kecantikan “Anindita Skincare”;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa telah melakukan perawatan di klinik kecantikan “Anindita Skincare” yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT003 RW001, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran;
 - Bahwa perawatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa *facial*, *botox*, *inject acne*, dan IPL laser dengan total pembayaran sejumlah Rp3.699.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak klinik kecantikan “Anindita Skincare” dengan Terdakwa dan telah dilakukan pembayaran atas biaya perawatan yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Lia Hartati binti Sujihartoyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Lia Hartati merupakan asisten dokter pada klinik kecantikan “Anindita Skincare”;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa telah melakukan perawatan di klinik kecantikan “Anindita Skincare” yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT003 RW001, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran;
 - Bahwa peristiwa bermula pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke klinik kecantikan “Anindita Skincare” yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT003 RW001, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dan menuju ke resepsionis untuk melakukan pendaftaran yang mana saat itu ditanyakan mengenai identitas Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama Indah Agustin, kemudian Terdakwa melakukan konsultasi dengan dokter mengenai jenis tindakan yang akan diberikan kepada Terdakwa, setelah melakukan konsultasi Terdakwa pun diberikan rekam medis yang berisi rencana perawatan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana biasanya saat itu juga sudah dijelaskan mengenai biaya atas perawatan tersebut, kemudian Terdakwa melakukan perawatan berupa *facial*, *botox*, *inject acne*, dan *IPL laser*, setelah menyelesaikan perawatan Terdakwa menuju ke kasir, namun sebelum sempat dijelaskan mengenai biaya yang harus dibayar olehnya Terdakwa pergi keluar sambil menelepon yang mana sebelum itu Terdakwa telah meninggalkan dompetnya, namun setelah 10 (sepuluh) menit berlalu Terdakwa tidak kembali, kemudian Saksi Yeni memeriksa dompet milik Terdakwa yang telah ditinggalkannya dan melihat dompet tersebut ternyata kosong;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perawatan di klinik kecantikan “Anindita Skincare”;
- Bahwa perawatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa *facial*, *botox*, *inject acne*, dan *IPL laser* dengan total pembayaran sejumlah Rp3.699.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Yeni Yulianingsih binti Suparman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yeni merupakan kasir pada klinik kecantikan “Anindita Skincare”;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa telah melakukan perawatan di klinik kecantikan “Anindita Skincare” yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT003 RW001, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran;
- Bahwa peristiwa bermula pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke klinik kecantikan “Anindita Skincare” yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT003 RW001, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dan menuju ke resepsionis untuk melakukan pendaftaran yang mana saat itu ditanyakan mengenai identitas Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama Indah Agustin, namun saat diminta kartu identitasnya Terdakwa mengatakan tidak membawanya, kemudian Terdakwa melakukan konsultasi dengan dokter mengenai jenis tindakan yang akan diberikan kepada Terdakwa, setelah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi Terdakwa pun diberikan rekam medis yang berisi rencana perawatan yang mana biasanya saat itu juga sudah dijelaskan mengenai biaya atas perawatan tersebut, kemudian Terdakwa melakukan perawatan berupa *facial*, *botox*, *inject acne*, dan *IPL laser*, setelah menyelesaikan perawatan Terdakwa menuju ke kasir, namun sebelum sempat dijelaskan mengenai biaya yang harus dibayar olehnya Terdakwa pergi keluar sambil menelepon yang mana sebelum itu Terdakwa telah meninggalkan dompetnya, namun setelah 10 (sepuluh) menit berlalu Terdakwa tidak kembali, kemudian Saksi Yeni memeriksa dompet milik Terdakwa yang telah ditinggalkannya dan melihat dompet tersebut ternyata kosong;

- Bahwa Saksi Yeni tidak curiga saat Terdakwa keluar sambil menelepon karena saat itu Terdakwa meninggalkan dompetnya sehingga Saksi Yeni mengira Terdakwa akan kembali lagi;
- Bahwa Saksi Yeni tidak mengetahui jenis kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perawatan di klinik kecantikan "Anindita Skincare";
- Bahwa perawatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa *facial*, *botox*, *inject acne*, dan *IPL laser* dengan total pembayaran sejumlah Rp3.699.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa telah melakukan perawatan di klinik kecantikan "Anindita Skincare" yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT003 RW001, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran;
- Bahwa peristiwa bermula pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Pekon Margakata RT002 RW002, Kelurahan Margakaya, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu untuk menuju ke klinik kecantikan "Anindita Skincare" yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman RT003 RW001, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan ojek online, sesampainya di sana pada sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa melakukan pendaftaran dengan menggunakan nama Indah Agustin yang tinggal di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, kemudian Terdakwa melakukan konsultasi dengan dokter dan disarankan untuk melakukan perawatan berupa *facial*, *botox*, *inject acne*, dan IPL *laser* yang mana saat itu dokter menjelaskan mengenai biaya perawatan dan Terdakwa pun menyetujuinya, lalu Terdakwa menuju ke ruang perawatan untuk menjalani perawatan tersebut, setelah melakukan perawatan Terdakwa kembali menuju ke meja resepsionis, namun saat Saksi Yeni sedang membuat nota pembayaran Terdakwa meninggalkan dompet miliknya dan pergi keluar sambil berpura-pura menelepon seseorang, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dengan menggunakan ojek online;

- Bahwa saat melakukan pendaftaran, Terdakwa menyebutkan identitas palsu karena Terdakwa berencana untuk tidak membayar biaya perawatan yang akan diterima sehingga agar Terdakwa tidak ditangkap maka Terdakwa tidak ingin diketahui identitas aslinya;
- Bahwa saat diberitahukan mengenai biaya perawatan yang harus dibayarnya oleh dokter, Terdakwa tetap menyetujui rencana perawatan yang disarankan kepadanya meskipun saat itu Terdakwa tidak membawa uang;
- Bahwa saat masih di ruang perawatan, Terdakwa sudah terlebih dahulu memesan ojek online sehingga Terdakwa dapat langsung pergi meninggalkan klinik kecantikan tersebut;
- Bahwa telah ada perdamaian dengan pihak klinik kecantikan "Anindita Skincare" serta suami dan kakak Terdakwa juga telah melakukan pembayaran atas biaya perawatan sejumlah Rp3.699.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan serupa di Tuti Salon dan Diana Salon;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah memiliki seorang anak yang berusia 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai baju kemeja kotak warna hitam;
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar nota pembayaran sejumlah Rp3.699.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar rekam medis Anindita Skincare a.n Indah Agustina;
Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang menyatakan mengenal serta membenarkan barang bukti tersebut;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa telah melakukan perawatan di klinik kecantikan "Anindita Skincare" yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT003 RW001, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran;
 2. Bahwa peristiwa bermula pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Pekon Margakata RT002 RW002, Kelurahan Margakaya, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu untuk menuju ke klinik kecantikan "Anindita Skincare" yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman RT003 RW001, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dengan menggunakan ojek online, sesampainya di sana pada sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju ke resepsionis untuk melakukan pendaftaran yang mana saat itu ditanyakan mengenai identitas Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama Indah Agustin yang tinggal di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, namun saat diminta kartu identitasnya Terdakwa mengatakan tidak membawanya, kemudian Terdakwa melakukan konsultasi dengan dokter dan disarankan untuk melakukan perawatan berupa *facial*, *botox*, *inject acne*, dan *IPL laser* yang mana saat itu dokter menjelaskan mengenai biaya perawatan dan Terdakwa pun menyetujuinya, lalu Terdakwa menuju ke ruang perawatan untuk menjalani perawatan tersebut, setelah melakukan perawatan Terdakwa kembali menuju ke meja resepsionis, namun saat Saksi Yeni sedang membuat nota pembayaran mengenai biaya perawatan yang harus dibayar olehnya Terdakwa meninggalkan dompet miliknya dan pergi keluar sambil berpura-pura menelepon seseorang, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dengan menggunakan ojek online;
 3. Bahwa saat melakukan pendaftaran, Terdakwa menyebutkan identitas palsu karena Terdakwa berencana untuk tidak membayar biaya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan yang akan diterima sehingga agar Terdakwa tidak ditangkap maka Terdakwa tidak ingin diketahui identitas aslinya;

4. Bahwa saat diberitahukan mengenai biaya perawatan yang harus dibayarnya oleh dokter, Terdakwa tetap menyetujui rencana perawatan yang disarankan kepadanya meskipun saat itu Terdakwa tidak membawa uang dan dompet yang ditinggalkannya di resepsionis pun kosong;
5. Bahwa saat masih di ruang perawatan, Terdakwa sudah terlebih dahulu memesan ojek online sehingga Terdakwa dapat langsung pergi meninggalkan klinik kecantikan tersebut;
6. Bahwa biaya perawatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa *facial*, *botox*, *inject acne*, dan *IPL laser* secara keseluruhan berjumlah Rp3.699.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
7. Bahwa telah ada perdamaian antara pihak klinik kecantikan "Anindita Skincare" dan Terdakwa serta telah dilakukan pembayaran atas biaya perawatan sejumlah Rp3.699.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;



Menimbang, bahwa kata "*barangsiapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Vira Dwi Kartika Sabella binti Sukarno berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya maksud atau kesengajaan dari Terdakwa secara melawan hukum dalam melakukan perbuatannya untuk mengambil keuntungan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Teolichting* (Mvt) yang dimaksud sebagai "*kesengajaan*" ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hak*" ialah "*melawan hukum (onrechtmatige daad)*" adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum atau Undang-undang dengan ancaman hukuman dari akibat perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang diberlakukan dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbitan Politeia Bogor, halaman 260-261 Penjelasan Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa maksud menggerakkan/membujuk itu ialah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai:

- 1) *nama palsu* artinya nama yang bukan namanya sendiri;
- 2) *keadaan palsu* (martabat palsu) artinya misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, dsb yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;
- 3) *akal cerdas* (tipu muslihat) artinya suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;
- 4) *karangan perkataan-perkataan bohong* (rangkaiannya kebohongan) artinya satu kata bohong tidak cukup, di sini harus pakai banyak kata-kata bohong yang lain, kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “*menggerakkan* (*bewegen*)” adalah tergeraknya hati korban dan mau melakukan suatu perbuatan, dalam hal ini yaitu untuk menyerahkan sesuatu miliknya kepada si pelaku, selain itu pengertian “*menggerakkan*” dalam konteks Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya tindak pidana penipuan ini dikatakan telah selesai/terwujudnya suatu penipuan secara sempurna dimana orang lain memberikan suatu barang atau memberi hutang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa telah melakukan perawatan di klinik kecantikan “Anindita Skincare” yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT003 RW001, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa peristiwa bermula pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Pekon Margakata RT002 RW002, Kelurahan Margakaya, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu untuk menuju ke klinik kecantikan “Anindita Skincare” yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman RT003 RW001, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dengan menggunakan ojek online, sesampainya di sana pada sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju ke resepsionis untuk melakukan pendaftaran yang mana saat itu ditanyakan mengenai identitas Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama Indah Agustin yang tinggal di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, namun saat diminta kartu identitasnya Terdakwa mengatakan tidak membawanya, kemudian Terdakwa melakukan konsultasi dengan dokter dan disarankan untuk melakukan perawatan berupa *facial*, *botox*, *inject acne*, dan *IPL laser* yang mana saat itu dokter menjelaskan mengenai biaya perawatan dan Terdakwa pun menyetujuinya, lalu Terdakwa menuju ke ruang perawatan untuk menjalani perawatan tersebut, setelah melakukan perawatan Terdakwa kembali menuju ke meja resepsionis, namun saat Saksi Yeni sedang membuat nota pembayaran mengenai biaya perawatan yang harus dibayar olehnya Terdakwa meninggalkan dompet miliknya dan pergi keluar sambil berpura-pura menelepon seseorang, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dengan menggunakan ojek online;

Menimbang, bahwa saat melakukan pendaftaran, Terdakwa menyebutkan identitas palsu karena Terdakwa berencana untuk tidak membayar biaya perawatan yang akan diterima sehingga agar Terdakwa tidak ditangkap maka Terdakwa tidak ingin diketahui identitas aslinya;

Menimbang, bahwa saat diberitahukan mengenai biaya perawatan yang harus dibayarnya oleh dokter, Terdakwa tetap menyetujui rencana perawatan yang disarankan kepadanya meskipun saat itu Terdakwa tidak membawa uang dan dompet yang ditinggalkannya di resepsionis pun kosong;

Menimbang, bahwa saat masih di ruang perawatan, Terdakwa sudah terlebih dahulu memesan ojek online sehingga Terdakwa dapat langsung pergi meninggalkan klinik kecantikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, diketahui sejak awal Terdakwa telah bermaksud untuk datang melakukan perawatan di klinik kecantikan "Anindita Skincare" dengan tanpa membayar biaya perawatan sehingga saat melakukan pendaftaran pun Terdakwa telah menggunakan nama palsu, selanjutnya saat masih di dalam ruang perawatan Terdakwa telah mempersiapkan dirinya untuk meninggalkan klinik kecantikan dengan memesan ojek online, lalu saat waktunya membayar Terdakwa segera pergi keluar dari klinik sambil berpura-pura menelepon dan dengan meninggalkan dompet miliknya yang mana dengan ditinggalkannya dompet tersebut Saksi Yeni selaku kasir percaya bahwa Terdakwa akan kembali lagi ke klinik kecantikan, namun nyatanya Terdakwa pulang ke rumahnya dan tidak kembali ke klinik kecantikan tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa diketahui biaya perawatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa *facial, botox, inject acne*, dan IPL *laser* secara keseluruhan berjumlah Rp3.699.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah ada perdamaian antara pihak klinik kecantikan "Anindita Skincare" dan Terdakwa serta telah dilakukan pembayaran atas biaya perawatan sejumlah Rp3.699.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis



Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan, selanjutnya dalam Pasal 2 ketentuan tersebut disebutkan bahwa Hakim mengadili perkara pidana dengan keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan asas pemulihan keadaan, penguatan hak, kebutuhan, dan kepentingan korban, tanggung jawab Terdakwa, pidana sebagai upaya terakhir, konsensualitas, serta transparansi dan akuntabilitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana yang didasarkan pada keadilan restoratif dalam hal tindak pidana yang dimaksud memenuhi kriteria tindak pidana yang di antaranya tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat, tindak pidana merupakan delik aduan, tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun, tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil, atau tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perma, Hakim diminta untuk terlebih dahulu menanyakan kepada Korban mengenai kerugian yang dialaminya serta ada atau tidaknya perdamaian antara Korban dan Terdakwa yang mana apabila telah terjadinya perdamaian sebelum persidangan maka Hakim harus memeriksa mengenai kesepakatan



perdamaian yang telah dibuat antara Terdakwa dan Korban dan dalam hal kesepakatan tersebut telah seluruhnya dilaksanakan maka Hakim dapat menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan dan melanjutkan proses pemeriksaan, namun apabila kesepakatan perdamaian belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh Terdakwa, maka Hakim perlu mengupayakan dibuatnya kesepakatan baru yang mampu dilaksanakan oleh Terdakwa dalam hal belum terpenuhinya kesepakatan seluruhnya disebabkan adanya ketidakanggupan dari Terdakwa, sementara apabila belum adanya kesepakatan perdamaian antara Korban dan Terdakwa, maka Hakim harus mengupayakan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan "*Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana tindak pidana yang diatur dalam ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, oleh karenanya merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (1), maka Majelis Hakim harus menerapkan pedoman mengadili perkara pidana yang didasarkan pada keadilan restoratif dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada Korban berupa pembayaran biaya perawatan terutang sejumlah Rp3.699.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya diketahui antara Korban dan Terdakwa telah tercapai perdamaian yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Damai tertanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Sdr. Tri Hartono selaku perwakilan Terdakwa dan Sdr. Dicka Pratama selaku Manager pada klinik kecantikan "Anindita Skincare" dan saat ini Terdakwa melalui keluarganya telah memenuhi kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian tersebut dengan memberikan ganti kerugian yang dialami oleh Korban berupa pembayaran biaya perawatan terutang sejumlah Rp3.699.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terwujudnya pemulihan kerugian yang dialami oleh Korban yang akan turut dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyampaikan pernah melakukan perbuatan serupa sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang berbeda yang mana hal ini dijadikan sebagai salah satu alasan yang memberatkan dalam surat tuntutan Penuntut Umum, namun hal tersebut hanyalah berupa pengakuan yang diberikan oleh Terdakwa sendiri tanpa adanya didukung dengan adanya alat bukti lainnya yang mana mengenai perbuatan yang diakui oleh Terdakwa tersebut tidak pernah diperiksa sebelumnya sehingga belum dapat dibuktikan mengenai apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, selain itu dalam uraian mengenai perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam surat dakwaannya pun Penuntut Umum tidak menguraikan mengenai perbuatan tersebut sehingga sejak awal Penuntut Umum tidak pernah mempertimbangkan perbuatan tersebut untuk dibuktikan dalam perkara ini, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang diakui oleh Terdakwa tersebut tidak akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan hukum dari sudut pandang *teori hukum positif-normatif* atau *yuridis-dogmatik* adalah untuk mencapai kepastian hukum, dari sudut filsafat hukum tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, sedangkan dari sudut sosiologi hukum tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan;

Menimbang, bahwa sebelum adanya ajaran *Prioritas Kasuistis* yang dikemukakan oleh guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. DR. ACHMAD ALI, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Menguak Tabir Hukum" halaman 83, dulunya dikenal ajaran *Prioritas Baku* yang dikemukakan oleh GUSTAV RADBRUCH, yang menyatakan bahwa tujuan hukum hanya semata-mata satu tujuan saja yaitu hanya untuk mencapai keadilan saja, atau untuk mencapai kemanfaatan saja, atau untuk menciptakan kepastian hukum saja;

Menimbang, bahwa pada mulanya ajaran *Prioritas Baku* dari GUSTAV RADBRUCH dirasakan jauh lebih maju, akan tetapi lama-kelamaan karena semakin kompleksnya kehidupan manusia di era multi modern, pilihan prioritas yang sudah dibakukan seperti ajaran GUSTAV RADBRUCH kadang-kadang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



justru bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Sebab adakalanya untuk suatu kasus tertentu yang tepat adalah keadilan yang diprioritaskan ketimbang kemanfaatan atau kepastian hukum. Tetapi adakalanya tidak harus demikian, mungkin untuk kasus-kasus lain justru kebutuhan menurut kemanfaatanlah yang diprioritaskan ketimbang keadilan dan kepastian hukum. Dan mungkin dalam kasus lain, justru kepastian hukum yang harus diprioritaskan ketimbang keadilan dan kemanfaatan. Akhirnya muncullah ajaran yang dinamakan ajaran prioritas yang kasuistis;

Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan hukum adalah fungsi hukum yang salah satunya ada untuk mengontrol tingkah laku masyarakat/mengendalikan tingkah laku masyarakat (*law is a tool of social control*);

Menimbang, bahwa agar tujuan hukum tersebut dapat berjalan maka fungsi hukum akan memberikan definisi dari perbuatan yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti halnya tuntutan-tuntutan, pidanaaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa salah satu agar fungsi hukum dapat berjalan adalah dengan memberikan pidanaaan terhadap perbuatan yang melanggar menu rut hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaaan dapat ditujukan kepada 3 (tiga) sasaran yaitu pelaku, korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk pelaku tujuan pidanaaan adalah menjadikan pelaku menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab, dan bagi korban bertujuan untuk memberikan perlindungan atas segala yang dideritanya atau kerugian akibat perbuatan pelaku, sedangkan bagi masyarakat adalah alat untuk melindungi dan menjaga ketertiban dan keamanan umum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik mengenai tujuan hukum, fungsi hukum dan tujuan pidanaaan, dihubungkan dengan surat perdamaian antara terdakwa dengan korban, maka Mejlis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membangun kembali suasana damai yang telah terganggu selama ini akibat adanya penipuan oleh pelaku, maka adanya partisipasi pelaku dan korban untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka dengan cara-cara yang beradab menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai *stakeholders* yang bekerjasama dan secara langsung untuk menyelesaikan masalah mereka dengan adil bagi semua pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya tanggung jawab pelaku/keluarga pelaku terhadap apa yang dialami oleh korban, membuktikan adanya rasa bersalah pelaku, sehingga adanya tindak pidana bukan diarahkan kepada pertanggung jawaban hukum tetapi diarahkan kepada pertanggung jawaban kepada korban;
3. Adanya pertanggung jawaban hukum bukan hanya semata-mata untuk kepastian hukum saja atau kemanfaatan saja atau keadilan saja, maka berdasarkan teori *Prioritas Kasuistis* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah semata-mata untuk memajukan keadilan tanpa mengesampingkan kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk melakukan pembalasan, tetapi diutamakan sebagai pembinaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja kotak warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merupakan barang milik Terdakwa yang telah disita untuk dipergunakan dalam proses pemeriksaan yang mana diketahui barang tersebut bukan merupakan sarana utama dalam tindak pidana sehingga tanpa adanya barang tersebut pun tindak pidana dapat tetap terlaksana, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar nota pembayaran sejumlah Rp3.699.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar rekam medis Anindita Skincare a.n Indah Agustina merupakan barang yang telah disita dari Saksi Ranti Sari binti Pranyoto selaku manager pada klinik kecantikan "Anindita Skincare" Pringsewu untuk dipergunakan dalam proses pemeriksaan, oleh karena proses pemeriksaan telah selesai



maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada klinik kecantikan "Anindita Skincare" Pringsewu selaku yang berhak melalui Saksi Rantisari binti Pranyoto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Telah ada perdamaian antara Korban dan Terdakwa serta telah terwujudnya pemulihan atas kerugian yang dialami oleh Korban dengan diberikannya ganti rugi oleh Terdakwa kepada Korban;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil yang memerlukan kasih sayang serta perawatan dan pengasuhan dari Terdakwa selaku ibu kandungnya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa serta prinsip dalam keadilan restoratif, maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap dakwaan yang terbukti bagi Terdakwa, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, khususnya dengan memperhatikan telah tercapainya perdamaian antara Terdakwa dan Korban serta telah terwujudnya pemulihan atas kerugian yang dialami oleh Korban, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi Korban, Terdakwa, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vira Dwi Kartika Sabella binti Sukarno tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja kotak warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran sejumlah Rp3.699.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar rekam medis Anindita Skincare a.n Indah Agustina;
- Dikembalikan kepada klinik kecantikan “Anindita Skincare” Pringsewu selaku yang berhak melalui Saksi Rantisari binti Pranyoto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, oleh Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.